

Alternatif Upaya Penagihan Pajak Melalui Pemblokiran Kartu Kredit (Suatu Tinjauan)

Suparna Wijaya¹⁾; Difa Rizky Syawalia Ariyani²⁾

¹⁾ Diploma III Pajak; Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl Bintaro Jaya Sektor V, Tangerang; sprnwijaya@pknstan.ac.id

²⁾ Diploma III Pajak; Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl Bintaro Jaya Sektor V, Tangerang; difadifa99@gmail.com

Korespondensi : sprnwijaya@pknstan.ac.id

Diterima: 08/11/21; Review: 12/12/21; Disetujui: 21/12/21

Cara sitasi: Suparna, Wijaya dan Difa Rizky Syawalia Ariyani. 2021. Alternatif Penagihan Pajak Melalui Pemblokiran Kartu Kredit (Suatu Tinjauan). Balance Vocation Accounting Journal. Vol (5) No. 2. Hal : 88-102.

Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemblokiran kartu kredit sebagai alternatif dari upaya penagihan aktif. Objek penelitian ini adalah peraturan perpajakan mengenai penagihan aktif dan peraturan perbankan mengenai kartu kredit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan metode studi literatur. Narasumber wawancara untuk penelitian ini adalah Jurusita Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Utara dan pegawai Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari peraturan perpajakan mengenai penagihan aktif serta peraturan perbankan mengenai kartu kredit. Hasil dari penelitian ini adalah pemblokiran kartu kredit tidak sesuai dengan definisi penagihan pajak aktif menurut peraturan perpajakan, sehingga pemblokiran kartu kredit tidak dimungkinkan untuk dijadikan sebagai alternatif dari upaya penagihan aktif. Kartu kredit merupakan utang dan menjadi kewajiban bagi pemegang kartu, sedangkan harta yang dapat diblokir untuk tujuan perpajakan adalah harta yang dimiliki oleh wajib pajak. Pemblokiran kartu kredit melibatkan kode etik kerahasiaan identitas nasabah yang dimiliki oleh bank, sehingga sangat sulit untuk menerapkan pemblokiran kartu kredit sebagai alternatif upaya penagihan aktif.

Kata Kunci : Kartu Kredit, Penagihan Aktif, Pemblokiran, Harta Wajib Pajak

Abstract : This study was conducted in aim to examine credit card blocking as an alternative to active tax collection efforts. The objects of this study are tax regulations regarding active tax collection efforts and banking regulations regarding credit cards. This study was conducted using the interview method and the literature study method. The interviewees for this study were the Tax Bailiff of the Tax Office Primary North Banjarmasin and the employee of the Directorate of Audit and Collection. Literature study was conducted by studying tax regulations regarding active tax collections and banking regulations regarding credit cards. The results of this study are credit card blocking does not comply with the definition of active tax collections according to tax regulations, so that credit card blocking is not possible as an alternative to active tax collection efforts. Credit cards are debts and an obligation for the cardholders, while assets that can be blocked for tax purposes are assets owned by taxpayers. Credit card blocking involves a code of ethics for the confidentiality of customer identity owned by the bank, so it is very difficult to apply credit card blocking as an alternative to active tax collection efforts.

Keywords : Credit Card, Active Tax Collection, Blocking, Taxpayer's Assets

1. Pendahuluan

Menurut Pistone et al. (2019), dalam merancang dan mengembangkan sebuah kebijakan perpajakan, terdapat beberapa faktor universal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan pemungutan pajak dan mencapai pengumpulan tagihan pajak (*tax collection*) yang efisien. Faktor-faktor tersebut antara lain kesetaraan dalam sistem pajak, efisiensi ekonomi dalam sistem pajak, administrasi sistem perpajakan, dan yang terakhir koherensi atau perpaduan antara

sistem pajak domestik dengan sistem pajak yang berlaku secara global. Terutama bagi negara berkembang, reformasi administrasi perpajakan telah menjadi bagian dari reformasi fiskal yang lebih luas yang ditujukan untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan untuk restrukturisasi sistem perpajakan sehingga pajak menjadi lebih efisien, mengurangi distorsi dari kekuatan pasar, dan lebih mudah untuk diadministrasikan [Silvani and Baer, 1997].

Dalam era reformasi perpajakan seperti saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia telah menciptakan berbagai strategi penyesuaian fiskal dan reformasi administrasi perpajakan yang timbul pada awal tahun 2000-an seiring dengan adanya krisis keuangan yang melanda Asia Timur. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terbentuknya reformasi administrasi perpajakan di Indonesia, yaitu situasi makro-fiskal, struktur rezim perpajakan, dan lemahnya operasional Direktorat Jenderal Pajak [Brondolo et al., 2008].

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang mempunyai wewenang dalam mengelola pemungutan pajak di Indonesia terus melakukan upaya pengembangan sistem administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan upaya tersebut dilakukan dengan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, penagihan, pelayanan dan tindakan penegakan hukum yang lain [Indaryani and Juliarini, 2020].

Dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan, selain terus melakukan upaya pengembangan di berbagai lini, Direktorat Jenderal Pajak juga menghadapi salah satu tantangan besar, yaitu penyelesaian jumlah piutang pajak yang cukup banyak. Karena menurut Gunadi (2004, dikutip dalam Indaryani & Juliarini, 2020) keberhasilan sebuah sistem perpajakan diukur dari bagaimana tingkat penerimaan pajak tersebut, baik yang berupa *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) maupun yang dipungut melalui penagihan.

Menurut Hidayat & Cheisviyanny (2013), terdapat faktor yang menyebabkan pencairan tunggakan pajak yang tidak efektif, faktor tersebut yaitu tindakan penegakan hukum perpajakan yang kurang efektif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Dalam hal ini terdapat pula faktor eksternal yang ikut mempengaruhi yaitu kondisi perekonomian yang kurang kondusif dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang tidak mampu melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak menurut Muljono (2010, dikutip dalam Tunas, 2013) adalah deretan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak termasuk biaya penagihannya. Tindakan tersebut dapat berupa menegur atau memberi peringatan, melakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus, menyampaikan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan menjual barang yang telah disita melalui pelelangan. Adapun menurut Gunadi (2004, dikutip dalam Hidayat &

Cheisviyanny, 2013) penagihan pajak memiliki tujuan pokok untuk menjaga pendapatan negara lewat kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan definisinya, terdapat lima unsur utama dalam penagihan pajak, yaitu (1) Utang pajak, merupakan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh WP/PP, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan. Utang pajak ini tercantum dalam Dasar Penagihan Pajak, seperti surat ketetapan pajak atau surat yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. (2) Terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan. Rangkaian tindakan tersebut meliputi penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan pelaksanaan penyitaan, hingga pelaksanaan lelang. (3) Terdapat petugas pajak yang berwenang untuk melaksanakan tindakan penagihan, yaitu Jurusita Pajak. (4) Penanggung pajak yang memiliki kewajiban untuk melunasi utang pajak. (5) Undang-undang perpajakan yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta peraturan-peraturan pelaksanaannya [Affandi, 2017].

Tindakan penagihan pajak itu sendiri terbagi ke dalam dua kategori, yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan aktif yaitu penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, sedangkan penagihan pasif adalah penagihan pajak yang dilaksanakan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) [Indaryani and Juliarini, 2020]. Selain itu, menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013), penagihan aktif adalah tindakan penagihan pajak yang meliputi penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Surat Pemberitahuan Lelang, Pencegahan dan Penyanderaan. Tindakan penagihan aktif merupakan kelanjutan dari tindakan penagihan pasif [Suparno, 2012].

Dengan kata lain, menurut Kurniawan (2011, dikutip dalam Hidayat & Cheisviyanny, 2013) pegawai pajak dalam melakukan tindakan penagihan aktif memiliki wewenang untuk memperingatkan atau menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, menyampaikan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan melakukan penjualan barang hasil sitaan. Untuk melaksanakan tugas penyitaan sebagai bagian dari penagihan aktif, Jurusita Pajak memiliki wewenang untuk memasuki dan memeriksa semua ruangan, termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita, di tempat tinggal, tempat usaha, maupun tempat kedudukan

penanggung pajak, termasuk di tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita [Seno, 2012].

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, diketahui bahwa jumlah piutang pajak mengalami kenaikan dari tahun 2018-2019 sebesar Rp 13,22 triliun atau 16,23%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan Piutang Cukai Hasil Tembakau (dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) sebesar Rp 8,59 triliun, Piutang PPh Pasal 23 dan Piutang PPh Final (dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak) masing-masing sebesar Rp 2,32 triliun dan Rp 1,12 triliun [Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019].

Dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah piutang perpajakan meningkat pada tahun 2015-2016, 2017-2018, dan 2018-2019. Sedangkan pada tahun 2016-2017, jumlah piutang perpajakan mengalami penurunan, hal ini disebabkan terdapat piutang pajak yang telah daluwarsa sebesar Rp 32,75 triliun yang tidak dicatat pada LKPP Tahun 2017, karena Pemerintah sudah tidak mempunyai hak untuk menagih atas piutang pajak yang sudah daluwarsa tersebut [Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017].

Tabel 1. Data Piutang Perpajakan Tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Piutang DJP	Rp 90.9 T	Rp 101.77 T	Rp 54.16 T	Rp 68.09 T	Rp 72.63 T
Piutang DJBC	Rp 4.45 T	Rp 3.88 T	Rp 4.46 T	Rp 13.39 T	Rp 22.07 T
Total Piutang Perpajakan	Rp 95.35 T	Rp 105.65 T	Rp 58.62 T	Rp 81.48 T	Rp 94.7 T

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015-2019

Jumlah piutang pajak yang terus meningkat mengakibatkan beban pemerintah untuk menagih piutang tersebut menjadi lebih besar. Karena itulah diperlukan upaya yang konsisten dan inovatif oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyikapi hal tersebut demi mengamankan penerimaan negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Gunadi (2004, dikutip dalam Indaryani & Juliarini, 2020) yang mengatakan bahwa semakin besarnya tunggakan pajak membutuhkan peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Jumlah target pencairan piutang pajak yang terdapat dalam Laporan Kinerja DJP Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan persentase hasil pengurangan saldo piutang pajak pada awal tahun dengan penyisihan piutang, atau dikenal dengan sebutan saldo piutang pajak yang *outstanding*. Perbandingan antara persentase target dan realisasi pencairan utang pajak terlihat pada Tabel 2, yang mana jumlah target pencairan piutang pajak masih relatif kecil dibandingkan dengan saldo

piutang pajak *outstanding* sehingga dapat diketahui bahwa masih terdapat potensi piutang pajak yang bisa ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 2. Persentase Pencairan Piutang Pajak

	2017	2018	2019
Target	35%	66%	75%
Realisasi	65.78%	103.36%	98.84%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2019)

Pelaksanaan pencairan piutang pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengalami beberapa hambatan, di antaranya yaitu belum tepatnya penentuan prioritas penagihan, kualitas tindakan penagihan yang belum optimal, kualitas produk hukum pemeriksaan yang masih kurang memadai, dan ketertiban administrasi penagihan yang belum optimal. Untuk menyikapi hambatan-hambatan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya, di antaranya: penggunaan *tools Compliance Risk Management* (CRM) dalam menentukan Prioritas Objek Penagihan, pelaksanaan *asset tracing* untuk mencari keberadaan wajib pajak maupun penanggung pajak, dan optimalisasi tindakan penagihan [Direktorat Jenderal Pajak, 2019].

Dalam upaya optimalisasi tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terdapat upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemblokiran sebagai salah satu tindakan penagihan aktif. Upaya ini dilakukan dengan menyampaikan Nota Dinas Rahasia Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor NDR-808/PJ.04/2019 terkait data dan/atau informasi rekening perbankan wajib pajak terkait *Automatic Exchange of Information* (AEOI) kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Diharapkan dengan adanya data ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Kepala Kanwil dan Kepala KPP dalam melaksanakan tindakan penagihan aktif kepada wajib pajak [Direktorat Jenderal Pajak, 2019].

Berdasarkan pengamatan penulis, upaya penagihan aktif yang selama ini telah dilakukan oleh Jurusita di KPP meliputi penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan, pemblokiran rekening wajib pajak dengan memanfaatkan AEOI, penyanderaan, lelang, dan sebagainya. Namun, menurut penulis, upaya-upaya tersebut harus dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Salah satunya yaitu dengan mengkaji kemungkinan pemblokiran kartu kredit sebagai upaya alternatif dari penagihan aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Definisi pemblokiran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah kegiatan

mengamankan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar tidak terdapat perubahan apapun terhadap harta kekayaan tersebut selain penambahan jumlah atau nilai. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563 Tahun 2000, kekayaan milik penanggung pajak yang dimaksud adalah kekayaan yang tersimpan di bank, dapat berupa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Kartu kredit menurut Fauzan (2017) merupakan suatu alat pembayaran berbentuk kartu, pada alat tersebut terdapat nama dan tanda tangan pemilik kartu. Kartu kredit menjadi alat pembayaran yang diminati karena menawarkan kemudahan dan risiko keamanan yang relatif tinggi, yang mana hal ini sangat dibutuhkan oleh pembeli yang ingin bertransaksi dengan nilai yang tinggi [Subroto et al., 2011]. Penggunaan kartu kredit sendiri sebenarnya juga memiliki beban pajak di dalamnya, dan seringkali masyarakat sebagai pengguna kartu kredit tidak menyadari bahwa pajak akibat penggunaan kartu kredit biasanya lebih besar dibandingkan dengan transaksi tunai atau transaksi tanpa kartu kredit [Iroth, 2016].

Dalam beberapa “Syarat dan Ketentuan” atau “Perjanjian Pemegang Kartu” terdapat klausul yang menyebutkan bahwa apabila pemegang kartu tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran, maka hal tersebut dapat menyebabkan bank penerbit kartu “memblokir, menahan, atau mencairkan dana yang ditempatkan dalam rekening milik pemegang kartu kredit, baik itu rekening koran, tabungan, maupun deposito”. Atas dasar klausul tersebutlah biasanya bank melakukan pemblokiran rekening tabungan nasabah yang sekaligus merupakan pengguna kartu kredit dari bank yang sama. Klausul tersebut kemungkinan besar digunakan untuk mengurangi risiko yang ditanggung bank apabila pengguna kartu kredit tidak dapat melaksanakan kewajibannya [Marlyna, 2020].

Di masa yang semakin maju seperti sekarang, penggunaan kartu kredit dalam transaksi ekonomi berkembang semakin pesat. Kartu kredit perlahan-lahan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak terpisahkan, terutama bagi masyarakat yang hidup di kota-kota besar. Menurut Sumarto (2011, dikutip dalam Suyanto, 2020) kartu kredit merupakan alat pembayaran berbentuk kartu sebagai pengganti uang tunai dan berfungsi untuk memberikan fasilitas pinjaman atau kredit kepada pemiliknya, yang mana atas pinjaman tersebut nantinya pada saat jatuh tempo akan dibayarkan kembali oleh pemilik kartu.

Berbagai penelitian mengenai upaya penagihan aktif telah dilakukan sebelumnya. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Velayati, Handayani, dan Husaini (2013) mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan aktif terhadap pencairan

piutang pajak di KPP Pratama Batu Tahun 2010-2012. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif, baik itu dengan Surat Teguran ataupun Surat Paksa tergolong tidak efektif, karena dilihat dari jumlah lembar maupun nominal dari Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang diterbitkan [Velayati et al., 2013].

Penelitian lain mengenai upaya penagihan aktif juga dilakukan oleh Wungkar dan Elim (2016). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan piutang pajak pada KPP Pratama Makassar Kotamobagu. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan di KPP Pratama Makassar Kotamobagu masih dilaksanakan dengan kurang efektif, faktor penyebab kurang efektifnya tindakan penagihan pajak tersebut adalah karena penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak lalai, dan lain-lain. Meskipun begitu, kontribusi penerbitan Surat Paksa terhadap pembayaran piutang pajak di KPP Pratama Makassar Kotamobagu termasuk sangat baik, karena rasio pencairan piutang pajak melalui Surat Paksa pada tahun 2015 adalah sebesar 86,61% [Wungkar and Elim, 2016].


Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melakukan penelitian mengenai tinjauan pemblokiran kartu kredit sebagai alternatif upaya penagihan aktif. Penelitian ini membahas mengenai kajian pemblokiran kartu kredit dan bagaimana apabila kajian tersebut diterapkan sebagai salah satu upaya penagihan aktif yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sejauh ini, belum ada penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas mengenai pemblokiran kartu kredit sebagai upaya penagihan aktif, sehingga menurut penulis topik ini menarik untuk diteliti lebih jauh.

Selain itu, pada masa sekarang saat transaksi ekonomi digital merupakan hal yang lazim, penggunaan kartu kredit dalam transaksi ekonomi juga menjadi hal yang lumrah ditemui. Dari hal ini, terdapat kemungkinan bahwa banyak wajib pajak merangkap nasabah yang menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran ketika bertransaksi, bahkan bisa saja satu orang wajib pajak memiliki lebih dari satu kartu kredit. Oleh karena beberapa hal tersebut, penulis meneliti lebih lanjut untuk mengetahui tentang kajian pemblokiran kartu kredit sebagai alternatif upaya penagihan aktif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan pemblokiran kartu kredit dipandang sebagai alternatif upaya penagihan aktif, mengetahui kemungkinan pemblokiran kartu kredit dapat membantu upaya penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pemblokiran kartu kredit sebagai alternatif upaya penagihan aktif.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara meneliti berbagai literatur secara ilmiah. Berbagai literatur tersebut seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, data yang didapat dari *website* yang kredibel, serta teori dan/atau fakta terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian lapangan adalah metode wawancara. Narasumber dari wawancara tersebut adalah Jurusita di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pihak yang secara langsung melaksanakan tindakan penagihan aktif. Teknik wawancara dilaksanakan secara langsung dengan berkunjung ke KPP Pratama Banjarmasin Utara. Wawancara juga dilakukan dengan akademisi perpajakan.

Kerangka Pikir



Sumber: Diolah penulis

Gambar 1. Kerangka Pikir

Terdapat kemungkinan untuk menerapkan pemblokiran kartu kredit sebagai alternatif upaya penagihan aktif. Namun, sebelumnya, terlebih dahulu dibandingkan antara prinsip penagihan pajak aktif dengan prinsip pemblokiran kartu kredit secara umum, apakah di antaranya terdapat kesesuaian atau justru ketidaksesuaian dan saling bertentangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kemungkinan Diterapkannya Pemblokiran Kartu Kredit sebagai Alternatif Upaya Penagihan Aktif

Berdasarkan data yang didapat dari situs Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), baik jumlah kartu kredit yang diterbitkan, jumlah transaksi penggunaan kartu kredit, maupun jumlah nilai transaksi kartu kredit selama 5 tahun terakhir secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan penggunaan kartu kredit ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pertumbuhan Penggunaan Kartu Kredit Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kartu	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi (dalam jutaan rupiah)
2016	17,406,327	297,661,974	272,950,051
2017	17,244,127	319,291,747	288,912,875
2018	17,275,128	330,145,675	305,201,319
2019	17,487,057	340,248,590	332,644,750
2020	17,469,264	268,209,725	231,553,111

Sumber: Diolah dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia

Kenaikan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena sebagian besar masyarakat merasakan penggunaan kartu kredit semakin penting, terutama sebagai alat pembayaran sehari-hari dan sebagai pengganti dari uang tunai. Penggunaan kartu kredit yang meningkat juga disebabkan karena kartu kredit menawarkan kepraktisan dan keamanan dalam bertransaksi, yang mana dua hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era kemajuan ekonomi seperti sekarang [Elda, 2017].

Pertumbuhan penggunaan kartu kredit di Indonesia menandakan semakin berkembangnya era ekonomi digital dan menandakan bahwa terdapat perkembangan gaya hidup masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar. Selain itu, terdapat beragam program menarik yang ditawarkan oleh perusahaan penerbit kartu kredit kepada calon pemilik kartu, yang mana program tersebut dibuat dengan cara menyesuaikan selera dan kebutuhan nasabah yang semakin bervariasi [Irmawati et al., 2011].

Dalam mengamankan penerimaan pajak, salah satu tantangan yang dihadapi DJP adalah menyelesaikan piutang pajak yang jumlahnya semakin besar. Seperti dikutip dari nasional.kontan.co.id, secara khusus Menteri Keuangan menyebutkan sebagai salah satu isu penting yang dihadapi DJP, dalam menangani persoalan penanganan piutang pajak, DJP diminta untuk melakukan perbaikan di seluruh proses identifikasi kewajiban perpajakan wajib pajak, mulai dari pembukuannya hingga upaya penagihannya [Indaryani and Juliarini, 2020].

Salah satu upaya penagihan pajak secara aktif adalah pemblokiran. Definisi pemblokiran dalam konteks penagihan pajak terdapat pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa, disebutkan bahwa pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar tidak terdapat perubahan apapun pada harta kekayaan tersebut selain penambahan jumlah atau nilai.

Dari beberapa hal tersebut, terdapat kemungkinan untuk dapat menerapkan pemblokiran kartu kredit sebagai salah satu alternatif upaya penagihan aktif, dikarenakan tren penggunaan kartu kredit yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan semakin lazimnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Namun, hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut, terutama dari dasar hukum dan pengertiannya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sunoko dan Bapak Mukri selaku Jurusita KPP Pratama Banjarmasin Utara, bahwa sebenarnya kartu kredit itu tidak bisa dikatakan sebagai harta kekayaan yang dimiliki wajib pajak. Prinsip dari kartu kredit itu sendiri pada dasarnya adalah utang, yang mana dengan adanya utang tersebut menimbulkan kewajiban bagi pengguna kartu kredit untuk membayar jumlah utang (dan bunganya) pada saat jatuh tempo.

Menurut Bapak Mukri, bisa saja apabila ingin menerapkan pemblokiran kartu kredit sebagai salah satu alternatif upaya penagihan aktif, namun yang perlu jadi perhatian adalah dasar hukumnya harus jelas dan kuat. Dasar hukum dari penerapan pemblokiran kartu kredit sebagai upaya penagihan aktif tentunya tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum yang lain, seperti Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Menurut penjelasan dari Bapak Taufiq selaku Pelaksana Seksi Penagihan KPP Pratama Banjarmasin Utara, dari segi definisi harus dibandingkan terlebih dahulu, antara definisi harta kekayaan milik wajib pajak dengan definisi limit yang terdapat pada kartu kredit. Dari kedua definisi tersebut, baru dapat terlihat dengan jelas apakah pemblokiran kartu kredit dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan aturan tentang penagihan pajak atau justru tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan aturan penagihan pajak.

Sedangkan menurut Bapak ABC, seorang akademisi, pemblokiran kartu kredit sebagai gagasan yang menarik, namun demikian beliau melihat bahwa pemblokiran ini sebagai upaya pencegahan. Hal ini berbeda dengan pemblokiran rekening yang berakibat sebagai pencairan saldo rekening untuk melunasi tunggakan pajak. Pemblokiran kartu kredit sebagai upaya membatasi kebebasan dari penanggung pajak sebagaimana layaknya pemblokiran, pencekalan, atau penyanderaan. Adapun upaya penagihan dalam rangka pelunasan utang pajak tetap saja penyitaan dan pelelangan. Pemblokiran kartu kredit gagasan yang menarik jika terjadi kondisi di mana terdapat kemungkinan kecil untuk melakukan penyitaan harta penanggung pajak.

Sementara, berdasarkan informasi atau media sosial menyatakan bahwa penanggung pajak misalnya mempunyai kartu kredit yang *unlimited*.

Definisi mengenai harta kekayaan wajib pajak terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa kekayaan milik penanggung pajak dapat berupa kekayaan yang disimpan di bank, dapat berupa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktek perbankan. Dalam definisi ini memang tidak memasukkan limit kartu kredit sebagai salah satu bagian dari harta kekayaan wajib pajak.

Limit kartu kredit menurut Gumay (2016) adalah batasan nominal belanja yang dimiliki setiap pemegang kartu. Besaran limit kartu kredit berbeda-beda tergantung dengan jenis kartu kredit yang dipilih atau disesuaikan dengan kemampuan pemegang kartu dalam membayar kembali pinjaman yang telah digunakan. Ketika mengajukan permintaan kartu kredit, pemohon akan diberikan beberapa pilihan limit dan nantinya limit yang diberikan ditetapkan oleh bank sesuai dengan kemampuan pemohon. Penetapan besaran limit kartu kredit ditentukan oleh *credit analyst* dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya kredit macet.

Dapat diketahui bahwa definisi mengenai harta kekayaan wajib pajak dan limit kartu kredit merupakan dua hal yang berbeda. Harta kekayaan wajib pajak pada dasarnya merupakan harta yang benar-benar menjadi milik wajib pajak, dengan kata lain wajib pajak mempunyai kuasa sepenuhnya untuk menggunakan harta tersebut. Sedangkan limit yang terdapat pada kartu kredit pada dasarnya merupakan utang atau pinjaman yang diberikan kepada bank atau lembaga penerbit kartu kredit lainnya, sehingga pengertiannya tidak bisa disamakan dengan pengertian harta kekayaan wajib pajak.

Kartu Kredit dapat Membantu Upaya Penagihan Aktif

Bapak Taufiq menjelaskan bahwa walaupun pemblokiran kartu kredit diterapkan sebagai upaya penagihan aktif, kartu kredit tersebut tidak bisa disita ataupun dilelang seperti aset tetap lainnya. Sebagai contoh, apabila kartu kredit diblokir sebagai bagian dari upaya penagihan pajak, yang sebenarnya diblokir dari kartu kredit tersebut adalah limit kartu kredit yang tidak dapat digunakan lagi oleh wajib pajak sebagai pemegang kartu. Limit kartu kredit tersebut menurut Bapak Taufiq tidak bisa digunakan untuk tahap selanjutnya, seperti apabila memblokir harta/kekayaan wajib pajak lainnya, sebagai contoh berupa rekening, deposito berjangka, saham dan lain-lain.

Kesulitan untuk menggunakan limit kartu kredit sebagai pengganti atas utang pajak menurut penjelasan Bapak Taufiq karena definisinya yang juga merupakan sebuah utang.


Secara hukum, pemblokiran kartu kredit sebagai upaya penagihan aktif masih belum memiliki dasar yang kuat dan definisi yang jelas, sehingga dikhawatirkan tidak dapat membantu upaya penagihan itu sendiri.

Menurut Bapak Sunoko, selama ini untuk pemblokiran rekening saja mengalami beberapa kesulitan, salah satunya bank tempat wajib pajak menyimpan dana memiliki kode etik mengenai kerahasiaan perbankan. Beberapa bank sangat sulit dan tertutup ketika dimintai info mengenai rekening nasabahnya, karena hal tersebut selain menyangkut kode etik juga menyangkut nama baik bank di mata nasabah. Apabila terjadi pemblokiran rekening di suatu bank, maka nasabah lain akan mempertanyakan hal tersebut dan menganggap bank tidak dapat menjaga kerahasiaan nasabahnya, hal ini dapat membuat nasabah berbondong-bondong meninggalkan rekeningnya di bank tersebut dan beralih ke bank lain.

Sedangkan pendapat berbeda diungkapkan oleh Bapak ABC, di mana pemblokiran kartu kredit sebagai upaya pencegahan. Pemblokiran kartu kredit dapat membatasi kebebasan dari penanggung pajak sebagaimana layaknya pemblokiran, pencekalan, atau penyanderaan. Adapun upaya penagihan dalam rangka pelunasan utang pajak tetap saja penyitaan dan pelelangan. Pemblokiran kartu kredit dilakukan jika terjadi kondisi di mana terdapat kemungkinan kecil untuk melakukan penyitaan harta penanggung pajak. Sementara, berdasarkan informasi atau media sosial menyatakan bahwa penanggung pajak misalnya mempunyai kartu kredit yang *unlimited*. Betapa malunya seseorang yang mempunyai kartu kredit *unlimited* ketika dia sedang gagal bertransaksi.

Kelebihan dan Kekurangan Pemblokiran Kartu Kredit sebagai Alternatif Upaya Penagihan Aktif

Menurut penulis, berdasarkan pertumbuhan jumlah pengguna kartu kredit di Indonesia, secara kuantitas pemblokiran kartu kredit memiliki keunggulan apabila diterapkan sebagai upaya penagihan aktif. Hal ini disebabkan jumlah pengguna kartu kredit yang bisa dibilang besar dan pertumbuhannya yang cukup pesat di Indonesia. Jumlah penggunaan kartu kredit mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2018-2019, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.



Sumber: Diolah dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia

Gambar 1. Jumlah Penggunaan Kartu Kredit Tahun 2016-2020

Namun, penerapan pemblokiran kartu kredit sebagai alternatif upaya penagihan aktif menurut Bapak Taufiq mengalami beberapa kelemahan, di antaranya dasar hukum yang belum jelas, pengertian limit kartu kredit yang tidak sesuai dengan definisi harta kekayaan milik wajib pajak yang dapat diblokir, dan terkait dengan kode etik kerahasiaan bank. Selain itu Bapak Taufiq menambahkan bahwa biasanya beberapa bank memiliki divisi atau bagian tersendiri yang terpisah untuk mengurus mengenai kartu kredit. Dengan adanya hal tersebut, mungkin ke depannya akan sulit bagi petugas pajak untuk dapat memblokir kartu kredit milik wajib pajak dikarenakan prosedur yang mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan pemblokiran rekening.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Mukri dan Bapak Sunoko juga menyebutkan bahwa pemblokiran kartu kredit sulit ditetapkan sebagai upaya penagihan aktif, terutama apabila masih belum terdapat dasar hukum yang mengatur. Selain itu, bank sebagai lembaga penerbit kartu kredit hampir dapat dipastikan akan sulit dalam memberikan izin terkait pemblokiran kartu kredit dalam rangka penagihan pajak, karena dasar hukum yang belum jelas dan kode etik kerahasiaan bank. Baik bank maupun wajib pajak yang bersangkutan pasti akan mempertanyakan hal tersebut, karena yang ada pada kartu kredit itu bukanlah saldo harta kekayaan, melainkan limit kartu kredit yang merupakan utang bagi wajib pajak.

Kelebihan pemblokiran kartu kredit menurut Bapak ABC adalah menambah upaya penagihan aktif yang baru dalam kategori pemblokiran selama ini. Namun demikian, meskipun ini pemblokiran, maka bukan asset yang diblokir, melainkan kebebasan penanggung pajak. Jadi meskipun pemblokiran tetapi sifatnya lebih kepada pencekalan, sebagai upaya mengurangi kebebasan dari si penanggung pajak. Pemblokiran kartu kredit dapat dilakukan jika dikaitkan dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi keuangan. Di mana lembaga keuangan diwajibkan untuk memberitahukan beberapa informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kelemahan dari pemblokiran kartu kredit adalah tidak bisa digunakan untuk melunasi utang pajak. Hal ini menjadikan pemblokiran kartu kredit berbeda dengan pemblokiran asset.

4. Kesimpulan

Penggunaan kartu kredit dalam jumlah besar dan perlunya mengembangkan sistem penagihan pajak merupakan beberapa alasan dibalik adanya kajian menerapkan pemblokiran kartu kredit sebagai alternatif upaya penagihan aktif. Pemblokiran kartu kredit dikhawatirkan tidak dapat membantu upaya penagihan pajak, karena beberapa alasan. Pertama, meskipun memiliki jumlah pengguna yang banyak di Indonesia, kepemilikan kartu kredit merupakan

bagian dari kerahasiaan perbankan, dalam hal ini bank memiliki kode etik untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya. Kedua, limit yang terdapat pada kartu kredit dikhawatirkan tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, karena limit tersebut bukan merupakan harta kekayaan wajib pajak yang dapat diblokir ataupun disita, seperti rekening wajib pajak, deposito berjangka, atau aset berwujud yang dapat disita, seperti bangunan dan kendaraan. Namun demikian, pemblokiran kartu kredit merupakan gagasan yang menarik dalam rangka mengurangi kebebasan penanggung pajak, sebagaimana layaknya pemblokiran, pencekalan, atau penyanderaan.

Kelebihan upaya pemblokiran kartu kredit sebagai alternatif penagihan aktif adalah banyaknya jumlah pengguna kartu kredit. Selanjutnya memperluas upaya penagihan dalam kategori pemblokiran. Namun, terdapat beberapa kelemahan, yaitu secara hukum masih belum terdapat peraturan yang mengatur secara jelas dan rinci, lalu secara definisi, pengertian limit kartu kredit memiliki arti yang berbeda dengan pengertian harta kekayaan wajib pajak yang dapat diblokir, karena limit kartu kredit merupakan utang atau pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga penerbit kartu kredit lainnya kepada pemilik kartu dan harus dibayarkan ketika jatuh tempo. Sedangkan harta kekayaan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563 Tahun 2000 adalah dapat berupa kekayaan yang disimpan di bank, baik berbentuk deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, maupun bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktek perbankan.

Referensi

- Affandi R. 2017. Efektifitas Pelaksanaan Penagihan Aktif dalam Pencairan Tunggal Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. 2021. Credit Card Growth, <https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth> (diakses: 2-04-2021).
- Brondolo J, Bosch F, Le Borgne E, Silvani C. 2008. Tax administration reform and fiscal adjustment: the case of Indonesia (2001-07). IMF Working Paper: 1–70.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019.
- Elda T. 2017. Pengaruh financial literacy dan faktor demografi terhadap perilaku pembayaran kartu kredit. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Fauzan M. 2017. Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit. Jurnal Esensi Bisnis dan Manajemen 7: 181–192.
- Gumay CSAM. 2016. Perbandingan Sistem Kartu Kredit Syari'ah dan Konvensional (Studi Perbandingan BNI Syari'ah dan BNI Jembatan Ampera Cabang Palembang). Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Hidayat R, Cheisviyanny C. 2013. Pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Jurnal WRA 1: 1–20.
- Indaryani AS, Juliarini A. 2020. Menjawab tantangan pelaksanaan penagihan pajak menuju reformasi perpajakan Indonesia. Jurnal Bisnis dan InFestasi 16: 44–57.
- Irmawati, A. FR, Hermuningsih S. 2011. Perkembangan kartu kredit di Indonesia. Jurnal

- Manajemen 1: 5–13.
- Iroth VA. 2016. Penerapan ketentuan pajak pada transaksi kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank pemerintah. *Lex Adm.* IV: 120–126.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2000. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019.
- Marlyna H. 2020. Bolehkah Bank Memblokir Simpanan Nasabah karena Kredit “Macet”?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f91848934b7b/bolehkah-bank-memblokir-simpanan-nasabah-karena-kredit-macet> (diakses: 2-04-2021).
- Pistone P, Roeleveld J, Hattingh J, Nogueira JFP, West C. 2019. *Fundamentals of Taxation: An Introduction to Tax Policy, Tax Law and Tax Administration*. Amsterdam: IBFD.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta.
- Seno YA. 2012. Kewenangan penyitaan oleh jurusita pajak dan upaya penyelesaian sengketa pajak (Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa). *Jurnal Ilmu Hukum* 1: 45–53.
- Silvani C, Baer K. 1997. Designing a tax administration reform strategy: experiences and guidelines. *IMF Working Paper*: 1-36.
- Subroto A, Sumarto, Arianto A. 2011. Penggunaan kartu kredit dan perilaku belanja kompulsif: dampaknya pada risiko gagal bayar. *Jurnal Manajemen Pemasaran* 6: 1–7.
- Suparno. 2012. *Hukum Pajak, Suatu Sketsa Akses*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Suyanto MI. 2020. Analisis Prosedur Penagihan Kartu Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Surabaya. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Tunas DS. 2013. Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset, Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1: 1520–1531.
- Velayati MR, Handayani SR, Husaini A. 2013. Analisis efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis* 2: 118–126.
- Wungkar DM, Elim I. 2016. Penerbitan surat paksa sebagai upaya penagihan aktif dan kontribusinya terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset, Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4: 656–666.